BADAN USAHA MILIK PETANI SCORPION INDONESIA PESERO

Ruko Green Garden Blok A14 Nomor 36 RT.005 RW.003 Kelurahan Kedoya Kec. kebon Jeruk, Jakarta Barat -11520.kpp Kebon Jeruk II NIB: 0200010030129 Telp. (021) 5815070Hp: 082219382493

E-mail: kmpindonesia11311@gmail.com

Pasaleman, 01 Januari 2021

Nomor surat

: /PT.PSI-RUPSLB / 1 /2021

Lampiran Perihal

: Perubahan Pemegang Saham PT PSI

Dan Anak Perusahaan

SURAT KEPUTUSAN

RUPSLB(Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa)
PT PETANI SCORPION INDONESIA
Tentang

PENUNJUKAN DIREKSI PT PETANI SCORPION INDONESIA

- Menimbang: 1a. Pada Hari Senin tanggal Satu Januari Dua Ribu Dua Puluh Satu Pukul 14:00

 WIB.Berlangsung Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dihadiri (1)

 Bambang Sugiharto, (2) Sri Kusmiati, (3) Sandy Lopianti Sugiharto, (4) Ujang Sodikin,

 (5) Muhammad Bimo Baihaki, (6) Bisma Wahyu Hanafie (7) Evi Elvia (8) Karnadi S

 Kom I (9) Andi supandi (10) I Ketut Sukanata di Jakarta Ruko Green Gardeen Blok

 A14 Nomor 36 RT005/RW003, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
 - 1b. Pada Hari Senin Tanggal 24 Agustus 2020 (Dua Puluh Empat Agustus Dua Ribu Dua Puluh telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bertempat di CILEDUG yang dihadiri oleh Pemegang Saham, Penanam Modal dan kelompok masyarakat petani. Penunjukan Direksi PT PSI.
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Usaha Milik Petani (BUMP) Tri Wahana Murni Nomor 02/SKEP/bump/twnm/29/X/2020 tanggal 29 Oktober 2020, Jam 01.30 Wib di KUD Mekar Jl.Dewi Sartika Desa Waled Kota Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon.
 - 1d. Bahwa Undang-undang Perseroan Terbatas (PT) Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

- 1f. Bahwa Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga AD/ART Kelompok Masyarakat Petani dalam Penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani sesuai Program Tri Wahana Indonesia dan Program Gapoktan Tri Wahana Murni sebagai mitra pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan dan norma yang terkandung di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Nomor 17 Tahun tentang Perkoperasian. Nomor 16 Tahun 2017 tentang perlindungan organisasi dankemasyarakatan. E-mail: triwahanamurni@gmail.com, nama Rekening Petani Scorpion Nomor: 0110170343100, Modal Dasar sebesar Rp. 200.000.000,-
- 1g. Bahwa Petani Tri Wahana Murni adalah sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu di beri landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang di susun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
- 1h. Bahwa Berdasarkan Ringkasan Risalah Rapat di hotel Asyafana Guci kab. Tegal tanggal 4 maret 2019 BUMT Menjadi PT Tri wahana Murni Group sesuai Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- 1i. Bahwa hasil RUPS memutuskan SK PT Petani Scorpion Indonesia sebagai Mitra Petani Tri Wahana Murni Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU 0043142.AH.01.01.TAHUN 2020, NIB: 020010030129, KBLI: 64200, Jenis Perusahaan Aktivitas Perusahaan Holding, Berita Negara Nomor: 071, Tambahan Berita Negara RI Nomor: 032951, di Ruko Green Garden Blok A14 Nomor 36 RT. 005 RW. 003.
- Mengingat: a1. Anggaran Dasar Perseroan PT. Petani Scorpion Indonesia melaksanakan kegiatan usaha yang mencakup kegiatan penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utama lainnya adalah kepemilikan kelompok tersebut mencakup jasa yang diberikan penasehat (consellors) dan perundingan (negodiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.
 - A2. Mengingat Program Kelompok Masyarakat Petani Scorpion Pasal 4 yaitu Penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani dalam pelaksanaan Program Tri Wahana Murni Indonesia & Program Gapoktan Tri Wahana Murni sebagai mitra pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan dan norma yang terkandung di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, Nomor: 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Nomor: 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, Nomor: 16 Tahun 2017 tentang Perlindungan Organisasi dan kemasyarakatan, Nomor: 40 Tahun 2007 tentang

- Perseroan terbatas, Nomor: 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani, yang terdiri dari: Pembinaan Kelompok Petani, terdiri dari kelompok tani, gabungan kelompok tani, Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional.
- a3. Merujuk surat dari Ketua GapokTan Tri Wahana Murni Nomor : 01/GKT-TWM/SKI/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016, perihal Permohonan Peraturan Pemerintah mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, bersama ini kami sampaikan bahwa sebagai turunan dari Undang-undang tersebut telah diterbitkan peraturan Menteri Pertanian Nomor: 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan petani, yang terdiri dari : 1) Pembinaan Kelembagaan Petani, Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional. Agar fungsi gapoktan dapat berdaya guna dan berhasil guna, dilakukan pengembangan gapoktan dengan ruang lingkup, meliputi : (1) peningkatan dan perluasan usaha tani serta jenis usaha tani berorientasi pasar dan berbasis kawasan, (2) peningkatan kerjasama melalui jejaring kerjasama dan kemitraan usaha, baik dengan sektor hulu maupun dengan sektor hilir, dan (3) fasilitas penguatan gapoktan menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) berbasis poktan/gapoktan yang berbadan hukum untuk meningkatkan posisi tawarnya dalam bentuk koperasi atau Badan Usaha Milik Petani (BUMP). (2) Penyusunan Rencana Definitif Kelompok Tani (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) termasuk di dalamnya RDKK Pupuk Bersubsidi. RDK merupakan rencana kerja usaha tani dari kelompok tani untuk periode satu tahun yang beri rincian kegiatan tentang sumber daya dan potensi wilayah, sasaran produktivitas, pengorganisasian dan pembagian kerja serta kesepakatan bersama dalam pengelolaan usaha tani. RDK dijabarkan lebih lanjut menjadi RDK, RDKK merupakan alat perumusan untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi dan alat mesin pertanian, baik yang berasal dari kredit/permodalan/subsidi usaha tani maupun dari swadana petani. Penyusunan RDKK dilaksanakan paling lambat satu bulan sebelum jadwal tanam.
- a4. Izin Usaha Perdagangan Nomor: 0570/10-23/PK/V/2016, Nama Perusahaan Gapoktan Tri Wahana Murni, Penanggung Jawab: Bambang Sugiharto, Nomor KBLI: 47763, Kelembagaan: Pengecer, Barang / Jasa Dagangan Utama: Sarana Produksi Pertanian (Semprotan), Izin ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan usahanya, dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

Memperhatikan: 1. undang- undang Perseroan terbatas Nomor: 40 Tahun 2007 tentang peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroaan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dari hukum

2. program Tri wahana murni indonesia Pasal 4 pelaksanaan program kerja gapoktan tri wahana murni 2015-2020 pelaksanaan program kerja Tri wahana murni 2013-2023 pelaksanaan program kerja gapoktan tri wahana murni 2018-2023 dalam mengiplementasikan kebijakan dan norma yang terkandung di dalam undang-undang republik indonesia nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan Petani, nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dan nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Peraturan Menteri Pertanian Nomor:67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani, yang terdiri dari : Pembinaan Kelompok Petani, terdiri dari kelompok tani, gabungan kelompok tani, Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Surat Keputusan Pemegang Saham Luar biasa (RUPSLB) PT. Petani Scorpion Indonesia, Tentang penunjukan Tuan Drs. UJANG SODIKIN., Lahir di Jakarta, Pada tanggal 07-08-1965 (Tujuh bulan delapan tahun seribu sembilan Ratus enam puluh Lima), Warga Negara Indonesia, Swasta, Bertempat Di jln Sawo no 52a, Rukun Tetangga 004, Rukun warga 001, Kel. Kelapa Dua Kec. Kebon Jeruk Kab Jakarta Barat, Nomor induk Kependudukan Nomor Induk Kependudukan 3173050708650005, Nomor Pokok Wajib Pajak 87.371.334.1-035.000 sebagai Direksi Anak Perusahaan PT. Petani Scorpion Indonesia.

Surat Keputusan Pemegang Saham Luar biasa (RUPSLB) PT. Petani Scorpion Indonesia, Tentang penunjukan sdr I KETUT SUKANATA, Lahir di Tabanan, Pada 23-06-1954 (Dua Puluh Tiga Juni Sembilan Ratus Limas puluh Empat), Warga negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat di BTN NUSA ENDAH Blok R No 07 Rukun tetangga 005, Rukun warga 005 Ds. Karyamulya Kec. Kesambi kab. Cirebon, Nomor Induk Kependudukan 3274052306540003, Nomor Pokok Wajib Pajak 09.412.129.0-426.000. sebagai Direktur Anak Perusahaan PT. Petani Scorpion Indonesia

Surat Keputusan Pemegang Saham Luar biasa (RUPSLB) PT. Petani Scorpion Indonesia, Tentang Perubahan Pemegang saham PT. Petani Scorpion Indonesia dan anak Perusahaan RUPSLB.

Tentang penunjukan sdr ANDI SUPANDI, Lahir di Cirebon, Pada Tanggal 17-07-1960 (
Tujuh belas Juni Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh), warga Negara Indonesia,
Wiraswasta, Bertempat di Dusun Pahing, rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, desa
Ambit Kecamatan waled Kab. Cirebon Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan
3209102011910006, Nomor Pokok Wajib Pajak 76.373.390.4-426.000 sebagai Direktur
Koperasi kelompok masyarakat petani Anak Perusahaan PT. Petani Scorpion Indonesia

3274052306540003, Nomor Pokok Wajib Pajak. sebagai Direktur Anak Perusahaan PT. Petani Scorpion Indonesia

Pertama

Tugas wewenang Direksi PT PSI bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan Tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan.sesuai pasal 14 tentang Tugas dan wewenang direksi. Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang undangan yang berlaku dan direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, mengikat perseroan serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk (a) mengikat perseroan sebagai penjamin untuk hutang atau kewajiban pihak manapun. (b) Peseroan dan maksud serta tujuan Peseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Perundang- undangan.

Kedua Ketiga : Masa jabatan Direksi dan jajaranya selama 5 tahun terhitung tahun 2020 sampai tahun 2025.

Keputusan ini akan di adakan perubahan dan perbaikan apabila ada kekeliruan di kemudian

hari.

Ditetapkan

Jakarta

Pada Tangga

01 Januari 2021

Direksi PT PETANI SCORPION INDONESIA

BAMBANG SUGIHARTO
PONDER 01-131

Tembusan :

1. Yth. Presiden RI

- Yth. Mentri Ketahanan dan Keamanan Negara
- 3. Yth. Mentri Pertanian Dijakarta
- 4. Yth. Mentri Kehakiman Dijakarta
- 5. Yth Mentri Kejaksaan Agung Dijakarta
- 6. Yth. Mentri Kemenhumkam Dijakarta
- 7. Yth. Mentri Terkait Dijakarta
- 8. Yth. Dirjen Sarana Pertanian Dijakarta
- 9. Yth. Kelompok Masyarakat Petani Indonesia Dijakarta
- 10. Yth PT. Petani Scorpion Indonesia Dijakarta
- 11. Arsip



